

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2016 realisasi penerimaan paling efektif diantara jenis pajak yang lain yaitu PPh Pasal 21 sebesar Rp189.820.724.222 atau 82,34% dari target penerimaannya. Selanjutnya penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2017 terdapat jenis pajak yang sudah mencapai target dan melewatinya yaitu PPh Pasal 21 sebesar Rp279.552.586.256 atau 106,56% dan PPh Final sebesar Rp368.262.618.199 atau 104,67% dari target penerimaannya. Pada tahun 2018, penerimaan PPh Orang Pribadi paling efektif diperoleh dari PPh Pasal 21 sebesar Rp323.073.462.584 atau 94,91%. Selanjutnya tahun 2019, penerimaan PPh Orang Pribadi paling efektif di sumbang dari PPh Final sebesar Rp335.658.548.114 atau 159,59%. Kemudian penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2020 paling efektif diperoleh dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp91.883.194.389 atau 122,03% dari target penerimaannya.

- 2) Hambatan yang dialami KPP Pratama Medan Polonia dalam mencapai target penerimaan PPh Orang Pribadi yaitu alamat Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan alamat yang terdaftar di Sistem Internal DJP, pada saat melakukan kunjungan lapangan, wajib pajak tidak ditemukan di lapangan (pada saat jam kerja), kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari wajib pajak akan kewajibannya.
- 3) Upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia untuk mengurangi atau mengatasi hambatan tersebut yaitu KPP Pratama Medan Polonia melakukan update terhadap data Wajib Pajak, menghubungi Wajib Pajak jika akan melakukan kunjungan lapangan ataupun menyuruh Wajib Pajak untuk datang ke KPP Pratama Medan Polonia, memberikan edukasi dan penyuluhan kepada wajib pajak serta memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya, dan juga terdapat beberapa kebijakan dan upaya seperti FTAA, Fondasi, Patroli, Penggalan potensi oleh Account Representative, dan melakukan penyuluhan dan pendekatan kepada Tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- 4) Jika peredaran usaha dibawah Rp500 juta, maka tidak dikenakan pajak sesuai Pasal 7 ayat (2a) UU HPP. Selanjutnya peredaran Rp500 juta sampai Rp4,8 Miliar menggunakan mekanisme PP 23 Tahun 2018 atau sesuai Pasal 14 UU PPh yaitu mekanisme NPPN yang diatur lebih lanjut dalam PER-17/PJ/2015. Jika penghasilan orang pribadi tersebut telah melebihi Rp4,8 Miliar maka menggunakan penghitungan biasa sesuai Pasal 16 UU PPh. Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha dibawah Rp4,8 Miliar

dikenakan PPh bersifat Final, sementara jika sudah melebihi Rp4,8 Miliar, tidak dikenakan Kembali PPh Final.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. KPP Pratama Medan Polonia harus meningkatkan kinerja pegawainya agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan target kinerja KPP yang telah ditetapkan.
2. Memberikan motivasi dan masukan yang berguna menambah semangat atau niat dalam bekerja di bidangnya.
3. Menambah jadwal penyuluhan dan edukasi perpajakan kepada masyarakat di lingkungan kerja KPP Pratama Medan Polonia agar jumlah masyarakat yang sadar akan pajak akan meningkat yang juga akan menambah penerimaan pajak.
4. Dalam mengatasi hambatan penerimaan PPh Orang Pribadi tersebut, KPP Pratama Medan Polonia harus aktif memberitahu atau menginformasikan kepada para Wajib Pajaknya terkait jatuh tempo maupun jumlah pajak terutang yang harus dibayarnya melalui media komunikasi yang efektif sehingga penerimaan dapat efektif terhadap target yang telah ditetapkan.